



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 5/KPA.W21-A8/SK.OT.01.3/1/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MAKLUMAT LAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Maklumat Layanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 5/KPA.W21-A8/SK.OT.01.3/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Standar Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/6/OT.01.3/SK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Standar Maklumat Layanan Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk melaksanakan Maklumat Pelayanan sebagaimana lampiran I dalam menjalankan tugasnya.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
WANGI WANGI
NOMOR : 5/KPA.W21-A8/SK.OT.01.3/1/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024



MAKLUMAT LAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

**WANGI WANGI, 2 JANUARI 2024
KETUA**

TTD

**HAMSIN HARUNA, S.H.I.
NIP. 19800904.200704.1.001**

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

**Hamsin Haruna
NIP. 19800904.200704.1.001**

The signature and stamp of Hamsin Haruna, the Chairman of the Religious Court of Wangi Wangi. The stamp is a purple circular seal with the text 'PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI' and a central emblem. The signature is a blue ink scribble over the stamp.